



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan dalam rangka turut mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut dilakukan Pemekaran Kecamatan di Kota Magelang dengan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Magelang Tengah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-..

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
Dan
WALIKOTA MAGELANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang ;

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
3. Walikota adalah Walikota Magelang ;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota dibawah kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Magelang Tengah .

Pasal 3

Kecamatan Magelang Tengah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Magelang Utara dan Kecamatan Magelang Selatan yang meliputi 6 Kelurahan terdiri dari :

- a. Kelurahan Magelang.
- b. Kelurahan Cacaban.
- c. Kelurahan Kemirirejo.
- d. Kelurahan Gelangan.
- e. Kelurahan Panjang.
- f. Kelurahan Rejowinangun utara.

Pasal 4

Wilayah Kecamatan Magelang Utara setelah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Magelang Tengah meliputi 5 kelurahan yang terdiri dari :

- a. Kelurahan Kramat Utara;
- b. Kelurahan Kramat Selatan;
- c. Kelurahan Kedungsari;
- d. Kelurahan Wates;
- e. Kelurahan Potrobangsari.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Wilayah Kecamatan Magelang Selatan setelah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Magelang Tengah meliputi 6 kelurahan terdiri dari :

- a. Kelurahan Tidar Utara.
- b. Kelurahan Tidar Selatan.
- c. Kelurahan Rejowinangun Selatan.
- d. Kelurahan Magersari.
- e. Kelurahan Jurangombo Utara.
- f. Kelurahan Jurangombo Selatan.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan batas wilayah Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan.

Bagian Pertama

Kecamatan Magelang Utara

Pasal 7

Kecamatan Magelang Utara mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Magelang, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Rejowinangun Utara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang

Pasal 8

Kecamatan Magelang Tengah mempunyai batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Wates
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Magersari, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Utara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Kecamatan Magelang Selatan

Pasal 9

Kecamatan Magelang Selatan mempunyai batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Rejowinangun Utara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang

Pasal 10

Batas wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8 dan 9 digambarkan dalam peta batas wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penegasan batas wilayah masing-masing Kecamatan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Pertanahan.
- (3) Perincian sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat akan diatur kemudian oleh Walikota.
- (4) Sebagian tugas camat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Lurah.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 14

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah Kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pemerintah Kota Magelang memfasilitasi sarana dan prasarana Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maka para pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan diangkat pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Bukti-bukti hak Kepemilikan yang telah ada tetap menjadi bukti-bukti hak kepemilikan bagi yang bersangkutan walaupun terjadi pergantian alamat dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diadakan mutasi atau perubahan.
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tetap masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis kecuali terjadi perubahan status dan identitas diri.

Pasal 20

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Oktober 2005

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan. Hal tersebut pula yang melandasi setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah saat ini.

Pemerintah Kota Magelang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melaksanakan penataan wilayah dalam bentuk Pemekaran Kecamatan. Pemekaran Kecamatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Jumlah Kecamatan di Kota Magelang sebelum dimekarkan adalah berjumlah 2 Kecamatan, setelah diadakan Pemekaran bertambah 1 Kecamatan sehingga jumlah Kecamatan di Kota Magelang menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Kecamatan Magelang Tengah.

PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 :Yang dimaksud dengan Batas Wilayah adalah Pemisah antara wilayah yang satu dengan yang lainnya dalam suatu daerah.

Pasal 10...

- Pasal 10 : Yang dimaksud dengan Batas Wilayah Administrasi adalah Pemisah antara batas yang menunjukkan wilayah administrasi pemerintahan yang dibagi dalam wilayah Propinsi, Kabupaten / Kota , Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- Pasal 14 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- Pasal 15 s/d 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Masa 2 Tahun diberlakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat menyiapkan segala hal sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, termasuk didalamnya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini
- Pasal 21 s/d 23 : Cukup jelas
-

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2005
TANGGAL 10 OKTOBER 2005**

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

